



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

Alamat : Jl. Letnan Marzuki Jahri Telp./Fax. (0712) 324039

KAYUAGUNG

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

NOMOR : 22 /Kpts/KPU.Kab-006.435450/XII/2012

TENTANG

**KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
(PPK), PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS), PADA PEMILIHAN UMUM
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
SERTA GUBERNUR DAN WAKILGUBERNUR
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2013**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf c dan d, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
 - b. bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf d, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
 - c. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir tentang Kelompok Kerja Pembentukan PPK, PPS, pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir serta Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
6. Permendagri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 4 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2011 Nomor 4);
9. Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 649 Tahun 2011 tentang tata cara Pemberian dan Pertanggung Jawaban Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan di Kabupaten Ogan Komering Ilir;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 tahun 2008;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 tahun 2008;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor: 03.1/Kpts/KPU.Kab-006.435450/VI/2012 tanggal 23 Mei 2012 tentang Tahapan Program dan Jadwal Waktu Pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2013;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03.1/Kpts/KPU.Kab-006.435450/VI/2012 tentang Tahapan Program dan Jadwal Waktu pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2013;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor: 18/Kpts/KPU-Kab.006.435450/XI/2012 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir serta Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013;
16. Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor: 020/ KEP/ D.PPKAD/ 2012 tentang Pemberian Bantuan Belanja Hibah kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Tembusan Yth :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Prov.Sum-Sel
2. Bupati OKI Kayuagung

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

NOMOR : 22 /Kpts/KPU-Kab/006.435450/XII/2012

TANGGAL : 3 Desember 2012

**SUSUNAN ANGGOTA KELOMPOK KERJA
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK),
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA PEMILIHAN UMUM
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
SERTA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2013**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

- | | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| 1. PENGARAH | : H. ABDUL HAMID USMAN, S.H.M.Hum |
| 2. PENANGGUNG JAWAB | : DINAUDIN, S.Sos |
| 3. KETUA | : Drs.ISMANADI UMAR, S.Sos |
| 4. WAKIL KETUA | : IDHAM HALIK SE |
| 5. SEKRETARIS | : DEDI IRAWAN, S.IP.M.Si |
| 4. ANGGOTA | : |
| 1. IHSAN HAMIDI, S.Ag.M.Pd.I | |
| 2. SYAMSU SANTI, SE | |
| 3. IBRAHIM MD, S.Sos | |
| 4. SYAMSIAH, SH | |
| 5. ANI SEPTIANA, S.HI | |
| 6. EFRI NORALISA, ST | |
| 7. M.HABIBULLAH, SH | |
| 8. YUDI ZULVANI, SE | |
| 9. ANITA ARISKA, A.Md | |
| 10.SWAN EFFENDY | |

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
KETUA,



H.ABDUL HAMID USMAN,SH.M.Hum